

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbiter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran.<sup>1</sup> Di negara Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan yang umum di gunakan dalam pergaulan bahkan digunakan dalam lembaga pendidikan adalah bahasa Indonesia, serta bahasa adalah bahasa Resmi yang sudah diatur Undang-undang untuk di gunakan dalam pemerintahan Negara.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mengatur hal tersebut dalam Pasal 36 mengenai bahasa.

Bahasa asing menjadi bagian dari pergaulan masyarakat, bahkan secara perlahan memasuki perkembangan bisnis di Indonesia. Pergerakan bisnis di Indonesia saat ini sudah mencapai standar internasional, dalam perkembangannya bisnis kecil maupun besar sudah mencapai taraf internasional, dapat di katakan demikian karena bisnis tersebut sudah menyangkut hubungan dengan negara lain yang di lakukan baik pihak perseorangan maupun pemerintah. Dalam melakukan bisnis ini tentunya dibutuhkan suatu kepastian hukum untuk menjamin segala hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang berperan di dalamnya dan harus diatur lebih lanjut dalam hubungan hukum, yang di maksud hubungan hukum di sini adalah menurut Soeroso merupakan hubungan antara kedua belah pihak selaku subjek hukum mengenai hak dan

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibowo, 2001, *Manajemen Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

kewajibannya masing-masing, sehingga hak dan kewajiban tersebut kemudian di tuangkan dalam bentuk Kontrak.<sup>3</sup>

Pada era globalisasi, transaksi perdagangan dan investasi antarnegara semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan perjanjian yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia. Perjanjian merupakan instrumen penting dalam transaksi tersebut, karena perjanjian berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Umumnya perjanjian yang digunakan adalah perjanjian secara tertulis yang nantinya menghasilkan sebuah akta perjanjian. Terkait pembuatan akta perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1338 mengatur asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) yang mengatur terkait akta perjanjian yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Dalam konstitusi kita secara tegas dinyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi, bahasa nasional dan bahasa negara. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 36 UUD 1945 bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Turunan dari Pasal 36 UUD 1945 yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang selanjutnya disingkat sebagai UU No. 24 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2009. Diundangkannya UU No. 24 Tahun 2009 diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan

---

<sup>3</sup> Gandes Ristiyana, Paramita Prananingtyas dan Irawati, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*, NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021), hlm. 599.

praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang selama ini masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan produk Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.<sup>4</sup> Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2010 yang sudah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres No. 63 Tahun 2019).

Pasal 25 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009 dalam rumusannya menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warganegara Indonesia”. Peraturan perundangan yang juga mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut telah menimbulkan perbedaan pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa perjanjian yang menggunakan dua bahasa.

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu hal tertentu;
- d) suatu sebab yang halal.

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adanya perjanjian (kontrak) secara tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>5</sup> Beberapa hakim berpendapat bahwa perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu wajib membuat perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia.

Sementara itu, beberapa hakim lainnya berpendapat bahwa perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing dinyatakan tetap sah dan mengikat, serta tidak melanggar syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang halal adalah berkaitan dengan isi perjanjian, bukan bentuk dari perjanjian. Permasalahan ini juga terjadi pada beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakarta Barat).

---

<sup>5</sup> Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.2.



Pada Tahun 2014, sebuah perusahaan swasta asing bernama Nine AM Ltd mengajukan gugatan kepada sebuah perusahaan Perseroan terbatas bernama PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPI) di PN Jakarta Barat. Hubungan di antara keduanya didasarkan pada *Loan Agreement* yang ditandatangani kedua belah pihak. *Loan Agreement* tersebut dibuat dengan tulisan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia dan sepakat untuk tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai perjanjian *accessoir* dari *Loan Agreement* tersebut, dibuat Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Persoalan muncul ketika PT. BKPI berhenti melakukan pembayaran utangnya terhutang sejak Desember 2012. Setelah somasinya tidak mendapat tanggapan, Nine AM LTD mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut pembayaran pinjaman berikut bunganya. Menyikapi gugatan itu, PT. BKPI mengajukan gugatan balik dengan mendalilkan bahwa *Loan Agreement* yang ditandatangani melanggar Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dan merupakan perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab/causa yang dilarang undang-undang (*vide* Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara). Dalam Putusan No. 450/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Brt, Majelis Hakim menyatakan bahwa *Loan Agreement* antara Nine AM Ltd dan PT. BKPI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Putusan PN Jakarta Barat kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 48/PDT/2014/PT DKI dan Mahkamah Agung dengan putusan No. 1572 K/Pdt/2015.

Berbeda dengan putusan perkara antara Nine AM Ltd dan PT. BKPI, putusan PN Jakarta Barat pada perkara antara PT. Dunia Retail Indonesia (PT. DRI) sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis pakaian dan PT. Mulia Intipelangi (PT. MI) selaku pengelola Mall Taman Anggrek. Hubungan hukum keduanya diawali dengan Kesepakatan Awal Sewa (*Letter of Inten*) yang

ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2014 dengan objek 2 (dua) unit toko No. A03 dan A04 di *Ground Level* seluas 63 m<sup>2</sup> untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Pada tanggal 15 April 2014, PT. MI menyerahkan 2 (dua) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*) dan ketentuan-ketentuan sewa (*lease conditions*) yang dibuat dalam bentuk yang baku dan dengan teks Bahasa Inggris untuk diparaf dan ditandatangani PT. DRI. Dalam surat tersebut diberikan catatan: “*Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, mohon saudara menghubungi kami. Terima kasih*”. Pada tanggal 30 April 2014 para pihak menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*) berikut ketentuan-ketentuan sewa (*lease conditions*).

Akibat kesulitan ekonomi, PT. DRI mengajukan permohonan pengalihan sewa (*over contract*) dan pengakhiran perjanjian. Atas permintaan tersebut, PT. MI setuju dan akan mengembalikan sisa uang sewa yang sudah dibayarkan dengan syarat PT. DRI harus mencari penyewa pengganti dan penggantinya telah membayar harga sewa. Selama belum ada penyewa pengganti, PT. DRI tetap berkewajiban membayar sewanya. Namun, karena kondisi ekonomi yang semakin sulit, PT. DRI mengajukan permohonan pengunduran diri dan keringanan pembayaran namun ditolak PT. MI dan tetap dibebani kewajiban membayar sewa. Akhirnya, pada tanggal 13 Januari 2017 PT. DRI menghentikan operasional usahanya dan meminta keringanan biaya tambahan sewa (*additional rent*) yang juga ditolak PT. MI.

Menanggapi tindakan PT. DRI yang tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya, PT. MI memberikan teguran (*somasi*), namun disikapi PT. DRI dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke PN Jakarta Barat dengan alasan *Lease Agreement* tidak sah karena melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No.

24/2009. Majelis Hakim dalam Putusan No. 670/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Brt menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*) antara PT. DRI dan PT. MI merupakan perjanjian yang sah dan mengikat. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi No. 320/PDT/2019/PT. DKI dan putusan Mahkamah Agung No. 1124 K/Pdt/2020.

Adanya perbedaan pertimbangan hakim tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum apabila terjadinya sengketa pada kasus-kasus berikutnya yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan pertimbangan hakim tersebut.

Berpijak dari hal tersebut, penulis tertarik meneliti mengenai permasalahan Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam perlakuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT SENGKETA KONTRAK YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING (Studi Putusan Nomor: 1572 K/Pdt/2015 dan Putusan Nomor: 1124 K/Pdt/2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan pertimbangan hakim terhadap perlakuan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan?
2. Bagaimana pengaruh perbedaan pertimbangan hakim terhadap kepastian hukum perjanjian yang menggunakan bahasa asing?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan hakim terhadap perlakuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh terjadinya perbedaan pertimbangan hakim terhadap kepastian perjanjian yang menggunakan bahasa asing.

### D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih diri Peneliti dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, khususnya kepastian hukum dalam hal perjanjian yang menggunakan dua bahasa.

#### b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian, memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi peneliti lain.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk dapat memahami bagaimana ketentuan





penggunaan bahasa yang digunakan dalam suatu perjanjian yang menggunakan bahasa asing.

## E. Metode Penelitian

Menurut pendapat Sorjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diperlukan adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>6</sup> Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan suatu metode yang tepat, sehingga dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas maka tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, Kitab-Kitab Hukum, Putusan- putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual (*factual*) dan cermat.<sup>9</sup> Peneliti menggambarkan apa perbedaan pertimbangan hakim terhadap perlakuan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan bagaimana pengaruh perbedaan pertimbangan hakim terhadap kepastian hukum perjanjian yang menggunakan Bahasa asing.

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya merupakan otoritas.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>9</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.7.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 141.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang, serta Lagu Kebangsaan.

4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>11</sup> Kegunaan bahan hukum sekunder yaitu memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.142.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi dokumentasi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang yang berkaitan, serta berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini.

## **5. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu dengan melakukan telaah terhadap Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum perdata di Indonesia yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Proses pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan metode analisis deskriptif ini yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab dan masing-masing terdiri dari beberapa Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang,



Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan Kepustakaan, yaitu mengenai: Tinjauan Tentang Perjanjian Secara Umum dan Tinjauan Teori tentang Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB III : Bab ini merupakan Pembahasan, berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Perbedaan Pertimbangan Hakim terhadap Perlakuan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pengaruh Perbedaan Pertimbangan Hakim terhadap Kepastian Hukum Perjanjian yang Menggunakan Bahasa Asing.

BAB IV : Bab ini merupakan Penutup, berisi Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan Saran yang dapat disampaikan atas penelitian hukum ini.

